

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN
MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN,
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA
PEMANGKU KEPENTINGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,
DAN USAHA MIKRO KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026



DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA
MIKRO KEGIATAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI
PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

A. LATAR BELAKANG

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Dalam struktur perekonomian Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah mempunyai peranan yang penting, hal ini dibuktikan dengan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang menyatakan bahwa peranan UMKM terus meningkat baik dari segi jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Mengingat pentingnya peran UMKM dalam perekonomian nasional tersebut, maka pemerintah harus melakukan pemberdayaan dan pengembangan terhadap pelaku usaha mikro kecil tersebut. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sedangkan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pelaku usaha di Kabupaten Wajo sebagian besar merupakan usaha mikro, dimana pada satu sisi mempunyai peran penting dalam pengembangan ekonomi daerah serta terbukti mempunyai ketangguhan dalam berbagai kondisi ekonomi. Namun disisi lain UMKM di Kabupaten Wajo juga menghadapi banyak permasalahan, antara lain terbatasnya modal kerja dan kurang memiliki akses permodalan (*bankable*), kualitas sumber daya manusia dalam bidang kewirausahaan belum maksimal, penggunaan teknologi yang masih relatif sederhana, kurangnya perencanaan serta manajemen yang masih sederhana. Dengan berbagai kendala dan permasalahan tersebut, maka Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo sebagai salah satu perangkat daerah yang diberi tugas untuk memberdayakan dan mengembangka UMKM berusaha untuk menjadi fasilitator bagi UMKM agar mampu berkembang dan bersaing dengan UMKM di daerah lain melalui Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan. Kegiatan tersebut memuat berbagai sub-kegiatan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Kerangka Acuan Kerja ini.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (beserta peraturan turunannya).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 163);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 164);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor); tanggal 31 Desember 2024

17. Peraturan Bupati Wajo Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 58); tanggal 31 Desember 2024;

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Nomor DPA/A.1/2.17.3.31.2.07.01.0000/001/2026 Tahun Anggaran 2026.

C. TUJUAN

Tujuan dari Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan adalah :

1. Tersedianya data usaha mikro sebagai dasar pengambilan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
2. Meningkatkan peran serta usaha mikro dalam pembangunan ekonomi nasional;
3. Mendorong usaha mikro untuk ikut serta dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan;
4. Meningkatkan aksesibilitas UMKM pada perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
5. Memberikan keterampilan kepada masyarakat serta menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan pelaku usaha mikro;
6. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran usaha mikro dalam hal legalitas usaha dan sertifikasi produk;
7. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro dalam bidang perencanaan usaha, pengembangan produk, manajemen usaha, manajemen keuangan dan manajemen pemasaran.

D. SASARAN

Adapun sasaran dari subkegiatan dari Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro yaitu:

- a. Pelaku usaha mikro di wilayah (sebutkan daerah).
- b. Kelompok usaha mikro/komunitas UMKM.
- c. Stakeholder terkait (OPD, perbankan, BUMN/BUMD, asosiasi usaha, akademisi)

E. KELUARAN

Keluaran Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan, dijabarkan dalam setiap sub kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Keluaran (output)	Hasil (outcome)
3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	- Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	- Tersedianya data usaha mikro yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi perizinan usaha

F. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan dijabarkan seperti tabel berikut :

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Sasaran	Ke
1	Sosialisasi Sertifikasi Halal/Merek	3 Maret 2026	Kabupaten Wajo	30 UMKM	1 kali
2	Sosialisasi/Pendampingan Fasilitasi NIB/Perizinan Berusaha	12 Juni 2026	Kabupaten Wajo	30 UMKM	1 kali

G. SUMBER DANA

Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan bersumber dari Dana APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026,

H. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro agar berjalan efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro. Dan sebagai gambaran umum serta penjelasan mengenai Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Wajo tahun 2026.

Demikian KAK ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 02 Januari 2026

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, dan UKM Kabupaten Wajo

ANDI ASO ASHARI, ST,M.Si

NIP. 19651231 198612 1 007

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

PROGRAM	:	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
KEGIATAN	:	PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI, DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA
SUB KEGIATAN	:	FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/ KOTA MELALUI SISTIM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINas) BERUPA PENDATAAN IKM 14 KECAMATAN
BIDANG	:	PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	:	2026

A. Latar Belakang

Kabupaten wajo sebagai salah satu daerah yang memiliki industri unggulan baik industri yang berbasis dari hasil perikanan, pertanian , logam maupun non logam yang banyak diminati oelh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Hal tersebut dapat memberikan peluang bagi para pelaku usaha industri di Kabupaten Wajo.

Searah dengan kebijakan Pemerintah Pusat, pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wajo dan selaras dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian pasal 14 mengamanatkan agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan industri keseluruh wilayah indonesia melalui Pengembangan Perwilayahan Industri, Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, Pembangunan Kawasan Industri dan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah sehingga peran dan fungsi Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Wajo sebagai pelayan publik dan juga fasilitator dalam usaha pengelolaan data industri harus terakomodir dengan baik.

Pesatnya pertumbuhan industri di Kabupaten Wajo dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang semakin meningkat, sehingga diperlukan data industrin yang lengkap, akurat dan mutakhir sebagai sarana dalam pelayanan dan penyebaran informasi data industri di Kabupaten Wajo.

B. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo melakukan kegiatan pendataan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud :

1. Untuk memperoleh data industri formal yang ada di Kab. Wajo yang lengkap, akurat dan mutakhir berupa data potensi, peta sebaran industri dan data pendukung lainnya kemudian data tersebut diolah dengan sistem informasi manajemen.
2. Membuat sistem informasi database industri Kabupaten Wajo,

Tujuan :

1. Tergalinya data potensi industri formal yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pembinaan.
 2. Tersedianya Fasilitas input dan output database yang dapat menampung data dari kegiatan pendataan IKM untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas Perindagkop Dan UKM Kabupaten Wajo
 3. Terbangunya basis data yang up to date yang terintegrasi dengan semua data administrasi.
1. Terciptanya sistem informasi yang terpadu
 2. Sebagai bahan rujukan bagi industri kecil untuk bisa menjadi referensi perluasan pangsa pasar dalam rangka peningkatan industri kecil menjadi menengah dan besar.
 3. Pendataan IKM untuk pelayanan dan penyebaran informasi industri kepada masyarakat.

C. Sasaran :

1. Melakukan survey dan pendataan ke para pelaku usaha industri yang ada di Kabupaten Wajo.

2. Para pelaku industri meliputi skala industri kecil, industri menengah dan industri besar.

D. Ruang Lingkup :

Dalam melakukan kegiatan pendataan industri Kabupaten Wajo petugas nantinya dibatasi oleh ruang lingkup kegiatan itu sebagai berikut :

1. Melakukan kunjungan ke industri yang berada di wilayah Kabupaten Wajo.
2. Melakukan wawancara verbal dan menyusun format yang akan diberikan kepada para pelaku industri untuk disesuaikan dengan fakta yang terjadi di industri tersebut.
3. Melakukan pendataan industri dengan lengkap, mengumpulkan data valid dari industri tersebut. Data industri yang diterima bisa berupa hardcopy dan softcopy.
4. Mengumpulkan data primer dan sekunder profile industri tersebut kepada petugas sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan.
5. Menyusun dan memberikan laporan pendahuluan, laporan progress dan laporan akhir kepada Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Wajo
6. Memberikan laporan rangkuman data industri Kabupaten Wajo berupa dokumen pendataan IKM kabupaten Wajo

E. Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pendataan IKM ini akan dilaksanakan selama 10 bulan. Adapun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

NO	KEGIATAN	BULAN/ TAHUN 2025									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan/ Perencanaan										
2	Pendataan ikm										
3	Pengumpulan Data ikm										
4	Pengolahan/ Penyusunan Data ikm										

1. Persiapan dan perencanaan (koordinasi dengan instansi terkait) Triwulan 1,2
2. Pendataan IKM berdasarkan data primer dan sekunder Triwulan 2,3
3. Pelaksanaan pengumpulan data IKM Triwulan 3,4

F. Keluaran Kegiatan (output dan outcome)

Output :

1. Dokumen laporan pendataan industri meliputi laporan pendahuluan, kemajuan dan akhir
2. Dokumen ringkasan profile industri meliputi berdasarkan klasifikasi komoditi yang berbeda
3. Dokumen statistik industri yang bisa diakses oleh publik

Outcome :

Terlaksananya dan terdatanya IKM di kab. Wajo

A. Komponen Belanja / Pembiayaan

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Pendataan 14 Kecamatan di Kabupaten Wajo sebesar **Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** dibebankan kepada Anggaran DPA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026 dengan rincian RAB sbb:

1. Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor
 - Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.725.000,-
 - Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 1.275.000,-
 2. Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan
 - Makan dan Minum Aktifitas Lapangan Rp. 6.000.000,-
- Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

B. Penutup

Demikian KAK kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, DAN IPKI kewenangan Kabupaten/ Kota berupa Pendataan IKM 14 Kecamatan update informasi data IKM ini kami buat Dengan tujuan penyediaan informasi dan penyebarluasan data industry kecil dan menengah Kabupaten Wajo.

Sengkang, Januari 2026

Menyetujui :
Kepala Dinas Perindagkop & UKM
Kabupaten Wajo

Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan

ANDI ASO ASHARI, ST. M.Si
NIP. 19651231 198612 1 007

MUH. TAHIUR TAJANG, SP. M.Si
NIP. 19721005 200604 1 030

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN

PAMERAN DAGANG NASIONAL



Program : Pengembangan Ekspor
Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran
Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor
Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah
Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan : Pameran Dagang Nasional
Kode Rekening Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.02
Tahun Anggaran : 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
TAHUN 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Pameran Dagang Nasional
Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
Program : Pengembangan Ekspor
Unit Kerja : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo
Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo

Sengkang, 06 Januari 2023

Diajukan Oleh :
Penanggungjawab Kegiatan

HJ. ANDI SUSIANA.S.Sos.
NIP. 19731010 199402 2 001

Menyetujui,
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo
Pengguna Anggaran

ANDI ASO ASHARI, ST., M.Si.
NIP. 19651231 198612 1 007

A. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Dalam rangka penyebarluasan informasi tentang produk unggulan yang ada di Kabupaten Wajo, upaya yang dilakukan adalah dengan mengikuti penyelenggaraan pameran dagang nasional sebagai bentuk fasilitasi bagi pelaku usaha binaan Dekranasda Kabupaten Wajo. Ditengah persaingan yang tinggi, diperlukan dukungan dan kerjasama oleh seluruh stakeholder di Kabupaten Wajo. sekaligus dalam rangka pembangunan nasional antara lain peningkatan daya saing, peningkatan daya tahan ekonomi, peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, serta pemantapan stabilitas sosial dan politik, sehingga diperlukan sesegera mungkin langkahlangkah inovasi, seyogyanya menjadi suatu gerakan yang harus dirancang dan diimplementasikan secara sistemik, sistematis, dan terukur oleh seluruh aparatur pemerintah dan komponen masyarakat, serta menyadari pentingnya daya saing dalam menghadapi situasi dan ekonomi global, juga perlu dipromosikan secara tepat sasaran dan berkelanjutan khususnya para pelaku usaha binaan Dekranasda Kabupaten Wajo yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam hal mengembangkan usaha dan pendapatan.

Sebuah pameran dagang atau expo adalah sebuah pameran yang diadakan sehingga para pelaku usaha dari industri tertentu dapat memamerkan dan mendemonstrasikan produk unggulan dan layanan terbaru mereka, mempelajari aktivitas pesaing dan mengikuti tren dan kesempatan baru.

b. Keterkaitan Sub Kegiatan

Pada Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Wajo melaksanakan Program Pengembangan Ekspor dengan Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota yang dimana secara langsung berkaitan dengan Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional.

c. Strategi dan Arah Kebijakan

Upaya untuk mendukung terlaksananya kegiatan pelatihan berbasis kompetensi harus didukung oleh beberapa factor, antara lain : tersedianya SDM yang profesional, gedung beserta sarana dan prasarana yang memadai, anggaran yang mencukupi dan tersedianya produk produk unggulan yang ada di Kabupaten Wajo dari Pelaku pelaku IKM.

d. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Perauran Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Nomor 61 Tahun 2019. Tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Bupati Wajo Nomor 153.1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo;
8. Peraturan Bupati Wajo 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo.
9. Surat Keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Sulawesi Selatan nomor : 04/DEKRAN-SULSEL/SK/IX/2022 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Wajo Periode Tahun 2019-2024 tanggal 18 September 2022

B. Maksud dan Tujuan

1. Memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Wajo berupa pemasaran produk produk unggulan yang ada di Kabupaten Wajo
2. Meningkatkan promosi dagang bagi produk unggulan Kabupaten Wajo
3. Melalui faslitasi promosi dagang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pelaku IKM
4. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pada Pelaku IKM yang memadai pada sector industri sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif

C. Penerima Manfaat

Kegiatan Pameran Dagang Nasional ini untuk Pemasaran Produk produk unggulan dari Pelaku IKM yang ada di Kabupaten Wajo sehingga dapat meningkatkan produktifitas Pelaku IKM dan pendapatan atau penghasilan

D. Hasil yang Diharapkan

- a. Indikator Program : Persentase Promos Dagang yang diselenggarakan
- Indikator Kegiatan : Frekuensi keikutsertaan dalam penyelenggaraan Promosi dagang dan misi dagang
- Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang nasional
- b. Target Program : 100%

Target Kegiatan : 100%

Target Sub Kegiatan : 3 Pelaku Usaha

- c. Output Sub. Kegiatan : tersedianya sebanyak 3 Pelaku yang difasilitasi dalam pameran dagang nasional
- d. Outcome Kegiatan : meningkatnya jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang nasional
- e. Manfaat : meningkatkan promosi dagang bagi produk unggulan Kabupaten Wajo
- f. Dampak yang diperoleh : peningkatan promosi dagang bagi produk unggulan Kabupaten Wajo sehingga secara langsung dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha

g. Rencana Pelaksanaan Sub Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

No	Rincian Aktivitas/Tahapan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)												Ket.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Rancangan Awal	V												
2	Pengadaan Bahan Baku Pameran Dagang Nasional		v											
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Adminstrasi		v	v										
4	Persiapan Pelaksanaan Pameran Dagang Nasional		v											
5	Pelaksanaan Pameran Dagang Nasional			v	v									
6	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan					v	v	v	V	v	v	v	V	

Lokasi Kegiatan :

h. Rencana Anggaran/Belanja

No	Rencana Anggaran/Belanja	Sumber Dana	Jumlah Anggaran
1	Belanja Bahan Baku Pameran (Kegiatan PKK)	DAU	Rp. 3.640.000,-
2	Belanja Bahan Baku Pameran Dagang Nasional	DAU	Rp. 14.490.000,-
3	Belanja Alat Tulis kantor	DAU	Rp. 665.000,-
4	Belanja Cetak	DAU	Rp. 600.000,-
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	DAU	Rp. 3.500.000,-
6	Belanja Sewa Stand / Booth Pameran Dagang Nasional	DAU	Rp. 75.000.000,-
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pameran Dagang Nasional	DAU	Rp. 172.139.000,-
8	Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Provinsi	DAU	Rp. 33.600.000,-
9	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan PKK)	DAU	Rp. 16.320.000,-
JUMLAH			Rp. 319.954.000,-

i. Pelaksanaan Sub Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Wajo yang bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Wajo. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANSDA) Kabupaten Wajo sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Sulawesi Selatan nomor : 04/DEKRAN-SULSEL/SK/IX/2022 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Wajo Periode Tahun 2019-2024 tanggal 18 September 2022

Output Sub. Kegiatan :

Tersedianya sebanyak 3 Pelaku yang difasilitasi dalam pameran dagang nasional

Outcome Kegiatan :

Meningkatnya jumlah Pelaku Usaha difasilitasi dalam pameran dagang nasional sebanyak 3 Pelaku Usaha.

j. Manajemen Risiko

a. Risiko dalam pelaksanaan sub kegiatan

Manajemen risiko menjadi komponen penting dalam satu organisasi untuk mengetahui risiko yang ditimbulkan dalam satu kegiatan, seperti pada sub kegiatan diatas, yakni terjadinya ketidakseuaian waktu pelaksanaan kegiatan.

Kurangnya produk unggulan yang tidak dikutsertakan dalam pameran dagang nasional

b. Upaya yang disiapkan dalam menghadapi risiko

Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya rencana pelaksanaan kegiatan yang mendetail terkait jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan. Kemudian terlebih dahulu dilaksanakan koordinasi dengan pelaku usaha terkait jenis produk yang akan diikuti sertakan di pameran dagang nasional. Perlu adanya koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah terkait untuk mendapatkan referensi pelaksanaan kegiatan pameran dagang nasional.

k. Penutup

KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Mengetahui :
Kepala Dinas Perindagkop dan UKM
Kab. Wajo

Penanggung Jawab Kegiatan

ANDI ASO ASHARI, ST., M.Si.
NIP. 19651231 198612 1 007

HJ. ANDI SUSIANA, S.Sos.
NIP.19731010 199402 2 001

**KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**

**Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha
menjadi usaha kecil**

**Sub.Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta
Desain dan Teknologi**

TAHUN ANGGARAN 2026



DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KABUPATEN WAJO

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil

Sub.Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha/produk, diperlukan penguatan pada aspek produksi dan pengolahan, strategi pemasaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan desain dan pemanfaatan teknologi. Pengembangan terpadu pada keempat aspek tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, meningkatkan kompetensi SDM, serta mendorong efisiensi dan inovasi berbasis teknologi. Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah memiliki peranan yang sangat penting. Peranan tersebut dapat dilihat dari kontribusi usaha mikro kecil dan menengah dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB),

Sesuai dengan kewenangannya, untuk tingkat kabupaten memiliki kewenangan dalam pembinaan pelaku usaha mikro, sedangkan untuk pelaku usaha kecil dan menengah pembinaan menjadi wewenang pemerintah provinsi/daerah istimewa dan pemerintah pusat. Dari kewenangan tersebut, menjadi tugas pemerintah kabupaten untuk mendorong pelaku usaha mikro agar mampu meningkatkan skala usahanya menjadi usaha kecil. Orientasi peningkatan skala usaha tersebut seiring dengan arah transformasi pemberdayaan koperasi dan UMKM, dimana untuk usaha mikro diharapkan untuk bertransformasi dari usaha informal menjadi usaha formal dan juga transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi.

Dalam rangka mendorong transformasi dan peningkatan skala usaha mikro, maka Dinas Perindustrian Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Wajo sebagai salah satu perangkat daerah yang membina UMKM melaksanakan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Kegiatan tersebut memuat berbagai sub-kegiatan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Kerangka Acuan Kerja ini.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (beserta peraturan turunannya).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 163);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 164);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor); tanggal 31 Desember 2024
17. Peraturan Bupati Wajo Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 58); tanggal 31 Desember 2024;

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Nomor DPA/A.1/2.17.3.31.2.07.01.0000/001/2026 Tahun Anggaran 2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan penguatan produksi, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi secara terintegrasi.

Tujuan

Tujuan dari Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil adalah:

1. Meningkatkan peran serta usaha mikro dalam pembangunan ekonomi nasional melalui pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan;
2. Mengembangkan jiwa kewirausahaan usaha mikro sehingga mempunyai keinginan untuk meningkatkan skala usaha;
3. Meningkatkan kapasitas SDM usaha mikro kecil dalam hal promosi dan pemasaran, pelayanan prima dan perluasan pangsa pasar;
4. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong kapasitas usaha;
5. Menyebarkan produk-produk usaha mikro kecil agar lebih dikenal oleh konsumen potensial;
6. Meningkatkan nilai penjualan tahunan (omset) pelaku usaha mikro dan meningkatkan profit atau keuntungan.

D. SASARAN

Adapun sasaran dari subkegiatan dari Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro yaitu:

- a. Pelaku usaha mikro di wilayah (sebutkan daerah).
- b. Kelompok usaha mikro/komunitas UMKM.
- c. Stakeholder terkait (OPD, perbankan, BUMN/BUMD, asosiasi usaha, akademisi)

E. KELUARAN

No	Sub Kegiatan	Keluaran (output)	Hasil (outcome)
1.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	- Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	- Jumlah usaha mikro yang mengikuti kegiatan Fasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

F. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dan sub.Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi. Dilaksanakan selama 12 bulan tahun berjalan. Adapun Metode Pelaksanakan yang dilakukan yaitu :

- Pameran dan Pemasaran.
- Pendampingan teknis.
- Studi banding (jika diperlukan).
- Monitoring dan evaluasi berkala

G. SUMBER DANA

Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dan sub.Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi bersumber dari Dana APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026,

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai gambaran umum mengenai Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Kabupaten Wajo Tahun 2026. Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Demikian KAK ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 02 Januari 2026

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, dan UKM Kabupaten Wajo

ANDI ASO ASHARI, ST,M.Si
NIP. 19651231 198612 1 007

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENDAMPINGAN SIINAS
DI KABUPATEN WAJO**



**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEN INFORMASI
INDUSTRI NASIONAL
TAHUN 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENDAMPINGAN PENGISIAN APLIKASI SIINAS DI KABUPATEN WAJO

TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM	:	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
KEGIATAN	:	PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI, DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA
SUB KEGIATAN	:	DESIMINASI DAN PUBLIKASI DATA INFORMASI DAN ANALISA INDUSTRI KAB/ KOTA MELALUI SIInas BERUPA PENDAMPINGAN SIINAS
BIDANG	:	PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN	:	2026

A. LatarBelakang

1. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
- c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri dan Informasi Laim Melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

2. Gambaran Umum

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi terpadu yang di dalamnya berisi data dan informasi tentang industri nasional. Sistem ini akan digunakan oleh perusahaan, asosiasi industri, pengelola kawasan industri, pemerintah daerah (provinsi,

kabupaten dan kota), kementerian/lembaga terkait, masyarakat, serta kalangan internal Kementerian Perindustrian.

SIINas adalah sistem yang dirancang Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk mendapatkan data primer setiap pelaku usaha industri. Setiap perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan usahanya melalui SIINas, yang juga merupakan pemenuhan salah satu komitmen izin usaha melalui OSS (*Online Single Submission*). OSS sendiri dikembangkan oleh pemerintah pusat sebagai wujud fasilitasi kemudahan berusaha di Indonesia. Secara teori, kedua sistem berjalan beriringan dan terintegrasi, meskipun masih memerlukan beberapa penyempurnaan.

Melalui SIINas pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melaporkan data industri secara online 2 (dua) kali dalam setahun, dan Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk mengisi data potensi daerah melalui SIINas. Sebaliknya, perusahaan akan mendapatkan informasi, antara lain mengenai perkembangan teknologi industri dan fasilitasi-fasilitasi yang diselenggarakan pemerintah, seperti informasi mengenai peluang pasar, regulasi, perkembangan ekspor-impor, dan lain-lain.

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Pendampingan Teknis Pengisian Aplikasi SIINas dengan 14 Kecamatan di Kabupaten Wajo dilaksanakan untuk menginformasikan sekaligus membimbing para operator pendataan dan pelaku usaha ikm mengenai SIINas, mulai dari regulasinya hingga tata cara pengisian dan pelaporan pada aplikasi tersebut. Diharapkan selanjutnya, para operator dapat membantu pelaku usaha untuk melakukan pengisian data industrinya secara mandiri dengan data yang valid dan *up-to-date*.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

1. Persiapan pelaksanaan kegiatan

Persiapan yang dilakukan yaitu: Rapat internal koordinator kegiatan, pembentukan tim panitia pendamping SIINas, dan surat-menyerat.

2. Pelaksanaan kegiatan

Dilaksanakan di kabupaten Wajo pada bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2026 meliputi 14 kecamatan dengan jumlah target yang telah ditentukan oleh Dinas Perindag Provinsi Sulsel.

3. Pelaporan.

Menyiapkan dokumen laporan akhir pelaksanaan pendampingan Teknis Pengisian Aplikasi SIINas di Kabupaten Wajo.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kegiatan

Maksud diselenggarakannya kegiatan Pendampingan Teknis Pengisian Aplikasi SIINas adalah untuk meningkatkan jumlah IKM yang terdaftar dalam aplikasi SIINas di Kabupaten Wajo.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, penyebarluasan data dan informasi industri.

D. Indikator Keluaran dan Keluaran

1. Indikator keluaran

Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Teknis Pengisian Aplikasi SIINas meliputi 14 Kecamatan di Kabupaten Wajo.

2. Keluaran

Laporan Hasil Kegiatan Pendampingan Teknis Pengisian Aplikasi SIINas meliputi 14 Kecamatan di Kabupaten Wajo.

E. Ruang Lingkup Kegiatan

Tahapan, pengumpulan, pengolahan, pengisian dan pelaporan data SIINas Kegiatan Pendampingan Teknis Pengisian Aplikasi SIINas meliputi 14 Kecamatan di Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:

NO.	TAHAPAN KEG	METODE KEG	TEMPAT KEG	PELAKSANAAN KEG	PENANGGUNG JAWAB
1.	Persiapan pelaksanaan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Rapat internal • Surat menyurat • Pembentukan tim pelaksana 	Swakelola	Wajo	Fungsional/struktural	Kabid Perindustrian
2.	Pelaksanaan Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> • Pegumpulan data • Pengolahan data • Pengisian data 	Swakelola	Wajo	Fungsional/struktural	Kabid Perindustrian
3.	Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan data ikm melalui SIINas 	Swakelola	Wajo	Fungsional/struktural	Kabid Perindustrian

F. Jadwal Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Teknis Pengisian Aplikasi SIINas meliputi 14 Kecamatan di Kabupaten Wajo ini diadakan pada bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2025 oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo.

2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan dimaksud :

NO	KEGIATAN	BULAN/TAHUN 2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengumpulan Data												
2	Pengisian Data												
3	Pelaporan Data												

G. Biaya

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Pendampingan Teknis Pengisian Aplikasi SIINas meliputi 14 Kecamatan di Kabupaten Wajo sebesar **Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** dibebankan kepada Anggaran DPA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026 dengan rincian RAB sbb:

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENDAMPINGAN TEKNIS PENGISIAN APLIKASI SIINAS DI KABUPATEN WAJO

Kode MAK	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Biaya (Rp.)
	Belanja Alat Bahan ATK Kantor		2.030.000,-	2.030.000,-
	Belanja Bahan Cetak		1.470.000,-	1.470.000,-

	Belanja Makanan dan minuman		1.500.000,-	1.500.000,-
	Aktifitas lapangan			
	TOTAL			5.000.000,-

(Lima Juta Rupiah)

Sengkang, Januari 2026

Menyetujui :
Kepala Dinas Perindagkop & UKM
Kabupaten Wajo

Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan

ANDI ASO ASHARI, ST. M.Si
NIP. 19651231 198612 1 007

MUH .TAHIR TAJANG, SP. M.Si
NIP. 19721005 200604 1 030

KERANGKA ACUAN KERJA
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH



Program : Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal
Kode Rekening Sub Kegiatan :
Tahun Anggaran : 2026

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KAB. WAJO
TAHUN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN: FASILITASI SERTIFIKASI HALAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) TAHUN ANGGARAN 2026

1. LATAR BELAKANG

- **Dasar Hukum:**

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Wajo Tahun 2019 sd 2039

UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- **Gambaran Umum:**

Berdasarkan regulasi, seluruh produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal paling lambat Oktober 2026.

- **Alasan Kegiatan:**

Masih banyaknya IKM pangan lokal yang belum memiliki sertifikat halal sehingga berisiko kehilangan akses pasar saat kewajiban halal diterapkan secara penuh di tahun 2026.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- **Maksud:** Memberikan pendampingan teknis dan bantuan biaya sertifikasi bagi pelaku usaha industri kecil.
- **Tujuan:**
 1. Meningkatkan daya saing dan kepastian hukum produk IKM di pasar domestik dan global.
 2. Memenuhi target capaian sertifikasi halal nasional yang ditargetkan pemerintah sebanyak 1,35 juta sertifikat gratis pada 2026.

3. PENERIMA MANFAAT

Pelaku IKM dan Masyarakat

4. OUTPUT DAN OUTCOME

- **Output:** Terfasilitasinya 40 IKM pangan dalam memperoleh Sertifikat Halal.
- **Outcome:** Meningkatnya omzet penjualan IKM dan perluasan jangkauan pemasaran produk industri lokal.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. **Sosialisasi:** Edukasi mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) kepada pelaku IKM.
2. **Pendaftaran:** Pendampingan input data melalui portal PTSP Halal (Sihalal).
3. **Verifikasi & Audit:** Pelaksanaan audit lapangan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan tenaga Pendamping Proses Produksi Halal pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo
4. **Sidang Fatwa:** Penerbitan ketetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI/Komite Fatwa.
5. **Penerbitan Sertifikat:** Penyerahan sertifikat halal kepada pelaku IKM.

5. JADWAL PELAKSANAAN (2026)

Tahapan Kegiatan

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt
Seleksi & Verifikasi IKM	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X
Pendampingan		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verifikasi Lapangan LPH/ P3H			X	X	X	X	X	X	X	X
Penerbitan Sertifikat			X	X	X	X	X	X	X	X

6. ANGGARAN (Pagu Proyeksi)

Total anggaran yang diusulkan sebesar **Rp 12.992.000,-** (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBD II Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Alat Tulis kantor Rp. 1.212.000,-
2. Belanja cetak Sertifikat Rp. 300.000,-
3. Belanja Makan Minum Lapangan Rp. 2.280.000,-
4. Belanja Jasa Sertifikasi Halal Rp. 9.200.000,-

7. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Halal IKM Tahun 2026.

Mengetahui :

Disperindagkop dan UKM
Kab. Wajo

Penanggung Jawab Kegiatan

.....
NIP.

.....
NIP.

KERANGKA ACUAN KERJA
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH



Program	:	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Kegiatan	:	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota
Sub Kegiatan	:	Koordinasi , Sinkronisasi, Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Kode Rekening Sub Kegiatan	:	
Tahun Anggaran	:	2026

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KAB. WAJO
TAHUN 2026

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Kegiatan	: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Koordinasi, dan Sinkronisasi, pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Pagu Kegiatan	: Rp. 17.008.000,-

1. LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 72 (Tujuh Puluh Dua) di sebutkan bahwa Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah melalui pemberian fasilitasi. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Wajo Tahun 2019 sd 2039
2. Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 tersebut dapat diberikan dalam bentuk bantuan informasi pasar, Pembinaan Usaha, promosi dan pemasaran.
3. Pembangunan Sumber Daya Industri dilakukan dengan Pembinaan Pengembangan pada Sentra IKM bekerja sama dengan TP.PKK Kab.Wajo pada program Gelari Pelangi

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Fasilitasi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan IKM, berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki dengan tujuan untuk membantu para pengrajin/pelaku usaha/IKM dalam rangka pengembangan kualitas produk dan peningkatan kesejahteraan usaha Keluarga melalui Program Gelari Pelangi TP PKK serta promosi produk.

III. OUTPUT/KELUARAN

Fasilitasi Kegiatan Pembinaan IKM dan Kegiatan TP. PKK Kabupaten Wajo

IV. OUTCOME

Pengembangan dan Peningkatan Produk Unggulan Kabupaten Wajo

V. SASARAN

1. Pelaku Usaha/IKM
2. Masyarakat

VI. LOKASI

1. Dalam Kabupaten Wajo

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Maret 2026 s/d Desember 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dinas Perindagkop & UKM
2. OPD teknis
3. Pengurus TP PKK Kabupaten Wajo
4. Pelaku Usaha/IKM
5. Masyarakat

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri berasal dari APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 17.008.000 dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

1. Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 3.001.000,-
2. Belanja makan minum rapat	Rp. 12.790.000,-
3. Belanja cetak materi	Rp. 1.217.000,-
Jumlah	Rp. 17.008.000,-

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pembangunan Sumber Daya Industri Tahun 2026.

Mengetahui :
Disperindagkop dan UKM
Kab. Wajo

Penanggung Jawab Kegiatan

.....
NIP.

.....
NIP.